



# **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **NOMOR 12 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

**dan**

**BUPATI KAYONG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Camat adalah Camat se-Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Sekretaris Desa adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
13. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
14. Sekretariat Desa adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan/atau dapat ditambah sesuai dengan kondisi sosial budaya dan kemampuan keuangan desa yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
15. Unsur Kewilayahan adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari para Kepala Dusun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II PERANGKAT DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana teknis lapangan;
  - c. unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
- (3) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **BAB III PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajatnya;
  - b. mempunyai kemampuan dibidang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan dibidang administratif perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

#### **Bagian Pertama Persyaratan Calon**

#### **Pasal 4**

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi perangkat desa lainnya adalah penduduk desa setempat dan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
  - i. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus; dan
  - j. tidak dalam status jabatan rangkap dalam Pemerintahan Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dicalonkan dan/atau menjadi Perangkat Desa lainnya.

## **Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan**

### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan melalui tahap penjurian dan tahap penyaringan.

### **Pasal 6**

- (1) Penjurian dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan oleh Tim Penilai Kelayakan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur golongan profesi, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah kecamatan yang berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Tim Penilai bertugas :
  - a. mengumumkan penerimaan bakal calon perangkat desa;
  - b. melaksanakan penjurian bakal calon perangkat desa;
  - c. melaksanakan penyaringan bakal calon perangkat desa;
  - d. membuat Berita Acara hasil Penyaringan bakal calon perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa Lainnya, Tim Penilai mengumumkan penerimaan Calon Perangkat Desa Lainnya pada papan pengumuman desa dan/atau pada tempat-tempat umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan-persyaratan dan formasi sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan tempat pendaftaran serta ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (3) Waktu dan tempat penjurian selanjutnya ditentukan oleh Tim Penilai setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa, dengan menyerahkan:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
  - c. foto copy kartu keluarga;

- d. foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. pas foto terakhir yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh tim penilai kelayakan perangkat desa;
  - f. surat pernyataan bersedia menjadi perangkat desa.
- (2) Tim Penilai selanjutnya mengadakan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.
  - (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
    - b. wawancara kepada calon perangkat desa lainnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
  - (4) Waktu dan tempat penyaringan selanjutnya ditentukan oleh Tim Penilai sebagaimana berkoordinasi dengan Kepala Desa.

### **Pasal 9**

- (1) Setelah penyaringan selesai dilaksanakan, Tim Penilai selanjutnya membuat Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa Lainnya dan segera mengumumkan nama-nama calon tersebut pada papan pengumuman desa dan/atau pada tempat umum.

### **Bagian Ketiga Pengesahan Pengangkatan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama (7) tujuh hari setelah hasil penyaringan diumumkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7(tujuh) hari sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, anggota organisasi kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat lainnya di desa yang bersangkutan.

## **Pasal 12**

Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal berakhir masa jabatan Perangkat Desa dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut.

## **Bagian Keempat Masa Jabatan**

### **Pasal 13**

Perangkat Desa Lainnya memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Kelima Kedudukan Keuangan**

### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima perangkat desa lainnya paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa Lainnya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Keenam Uraian Tugas**

### **Pasal 15**

Uraian Tugas Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 16**

- (1) Proses dan mekanisme pemberhentian Sekretaris Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi perangkat desa.

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa melaksanakan proses Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya melalui musyawarah dengan BPD.
- (2) Sebab-sebab dan proses Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dibuat dalam Berita Acara, dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BPD.

**Pasal 18**

- (1) Pengesahan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Tembusan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan kepada Camat setempat dan Ketua BPD.

**Pasal 19**

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan langsung oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **Pasal 20**

Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila berstatus sebagai tersangka melakukan melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

## **Pasal 21**

- (1) Selama Perangkat Desa Lainnya dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-harinya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa dengan jabatan rangkap.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka paling lama 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding belum selesai, maka Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan diberhentikan.

## **Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran dan/atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai diangkat perangkat desa yang definitif.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan perangkat desa lainnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedoman teknis uraian tugas dan tata kerja perangkat desa;
  - b. melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja perangkat desa;
  - c. memberikan bimbingan kepada perangkat desa.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Semua Ketentuan yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebelumnya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Kabupaten Kayong Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 23 Juli 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di sukadana  
pada tanggal 4 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 41

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Pemerintahan Desa sebagai bagian dari tatanan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan barisan terdepan sekaligus cerminan dari Tata Pemerintahan secara umum. Oleh karena itu Perangkat Desa yang merupakan bagian dasar Pemerintah Desa diharapkan mempunyai kemampuan dalam bidang tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna dapat terlaksana.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diharapkan nantinya tidak semata-mata dilandasi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tetapi lebih ditekankan pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 42